



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK MENGENAI KERJASAMA
EKONOMI DAN TEKNIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 12 Nopember 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 12 Nopember 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mozambik yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Portugal dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 10 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 60

**Persetujuan
Antara
Pemerintah Republik Indonesia
DAN Pemerintah Republik Mozambik
Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berhasrat untuk mempererat dan memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada antara kedua negara;

Bermaksud untuk mengembangkan dan meningkatkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan di bidang-bidang ekonomi dan teknik atas dasar prinsip persamaan dan saling menguntungkan;

TELAH SEPAKAT sebagai berikut :

Pasal I

1. Para Pihak harus berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.
2. Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama kedua Pihak, yang akan diperinci lebih lanjut dengan persetujuan bersama.

Pasal II

1. Kerjasama ekonomi dan teknik harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan maupun persyaratan yang disepakati oleh perusahaan dan organisasi yang berwenang di masing-masing negara.
2. Ketentuan secara terperinci yang berhubungan dengan bentuk dan cara maupun persyaratan kerjasama di bidang yang disepakati harus didasarkan pada pengaturan dan kontrak tersendiri yang disepakati antara perusahaan dan organisasi-organisasi

yang berwenang di kedua negara.

Pasal III

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak harus bertemu bila diperlukan untuk membahas perkembangan dari Pelaksanaan Persetujuan ini dan soal lain yang berkenaan dengan peningkatan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara.

Pasal IV

1. Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama teknik antara kedua Pihak melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, teknisi dan pelatih dalam mendukung peningkatan segala aspek kerjasama teknik antara lembaga terkait dari kedua negara.
2. Setiap hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan persetujuan ini akan dimiliki bersama dan
 - a. masing-masing Pihak akan diizinkan menggunakan hak-hak atas kekayaan intelektual dengan tujuan untuk memelihara, memakai dan meningkatkan hak kekayaan intelektual tersebut.
 - b. seandainya hak kekayaan intelektual dipergunakan oleh Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah untuk kepentingan komersial, maka Pihak lainnya berhak memperoleh bagian royalti yang adil.
3. Para Pihak akan saling menjamin, bahwa dalam hal hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan, tidak merupakan hasil dari suatu pelanggaran hak-hak Pihak ketiga yang sah.
4. Para Pihak akan melepaskan setiap tuntutan dari pihak ketiga atas pemilikan dan keabsahan penggunaan yang berkaitan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh Para Pihak untuk pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan di dalam Persetujuan ini.

Pasal V

1. Para Pihak setuju untuk membentuk suatu Komisi Bersama yang memantau pelaksanaan Persetujuan ini, untuk membahas masalah-masalah yang mungkin timbul dari pemanfaatan Persetujuan ini dan untuk membuat seluruh rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan guna pencapaian maksud dari Persetujuan ini.
2. Komisi Bersama ini akan bertemu setiap 2 (dua) tahun melalui persetujuan bersama, apakah di Indonesia atau Mozambik Komisi Bersama ini akan, apabila dianggap perlu, membentuk kelompok-kelompok kerja dan menunjuk para ahli dan penasihat untuk menghadiri pertemuan.

Pasal VI

Setiap kewajiban keuangan yang merupakan akibat dari pelaksanaan Persetujuan ini harus diatur atas dasar saling pengertian atau melalui pengaturan yang disetujui oleh kedua Pihak.

Pasal VII

Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan.

Pasal VIII

Persetujuan ini dapat dirubah dengan persetujuan kedua belah pihak melalui Pertukaran Nota oleh pihak-pihak dan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal IX

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan perundang-undangan untuk memberlakukan Persetujuan ini telah dipenuhi.

Pasal X

Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.

Pasal XI

berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan atau kontrak yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini sampai selesainya pengaturan atau kontrak tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1997 dalam rangkap asli dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Portugis semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALI ALATAS

Menteri Luar negeri

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK MOZAMBIK

ttd.

LEONARDO SANTOS SIMAO

Menteri Luar Negeri

dan Kerjasama

AGREEMENT
ON
THE ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique, hereinafter referred to as "the Parties";

Desiring to strengthen the friendly relations and cooperation between the two countries; Intending to develop and promote a mutual advantageous cooperation in the economic and technical fields based on the principles of equality and mutual benefit;

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

Article I

1. The Parties shall endeavour to take all necessary measures to encourage and to develop economic and technical cooperation between the two countries within the framework of this Agreement and in conformity with their respective laws and regulations.
2. The economic and technical cooperation referred to in this Agreement will cover areas being a subject of common interest of both Parties, which will be further specified by mutual consent.

Article II

1. The economic and technical cooperation shall be effected in accordance with the capabilities and requirements as well as with the terms and conditions to be agreed upon between the competent enterprises and institutions in each country.
2. The detailed provisions relating to the forms and methods as well as to the conditions of such cooperation in the agreed areas shall be laid down in separate arrangements or contracts concluded between the competent enterprises and institutions of both Parties.

Article III

In order to promote the implementation of this Agreement, the Parties shall meet as frequently and when required to discuss the progress of this Agreement and any other matters pertaining to the developing of economic and technical cooperation between the two countries.

Article IV

1. The Parties shall take all necessary measures to encourage technical cooperation between them through the exchange of scientific and technological data and of experts, technicians and trainers in addition to the encouragement of all aspects of technical cooperation between the specialized agencies of both Parties.
2. The Parties agreed that any intellectual property arising under the implementation of this Agreement will be jointly owned and
 - a. each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purposes of maintaining, adapting and improving the relevant property;
 - b. in the event that the intellectual property is used by the Party and/or institutions on behalf of the Party for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain an equitable portion of royalty.
3. The Parties shall indemnify each other that the Intellectual Property Rights brought by the Party into the territory of the other party for the implementation of any project arrangement or activities, is not resulted from any infringement of the third party's legitimate rights.
4. The Parties shall waive each other from any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of Intellectual Property Rights which is brought in by the Party for the implemntation of any project arrangement or activities.

Article V

1. The Parties agree to establish a Joint Commission to examine the implementation of this Agreement, to discuss the issues that might arise from the application of this Agreement and to make all the necessary recommendation for the achievement of its

goals.

2. This Joint Commission shall meet every two years alternately in Indonesia and in Mozambique. This joint Commission shall, whenever necessary, establish working groups and appoint experts and advisors to attend the meetings.

Article VI

Any financial obligation resulting from the implementation of this Agreement shall be effected through mutual understanding or arrangement to be reached between both Parties.

Article VII

Any disputes between the Parties concerning the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations.

Article VIII

This agreement may be amended by mutual consent between the Parties through an exchange of letter between the Parties and such amendment shall come into force on the date as may specified by the Parties.

Article IX

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other, throughdiplomatic channels, that their respective constitutional requirements for giving effect to this Agreement have been fulfilled.

Article X

This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 2 (two) years through notification in writing about its intention to terminate the present Agreement at least 6 (six) months prior to its expiration.

Article XI

The termination of this Agreement shall not effect the validity or the duration of any agreement or contract made under the present Agreement until the completion of such arrangement or contract.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreements.

DONE at Jakarta on this 12th day of November 1997 in duplicate, in the Indonesian, English and Portuguese languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

ttd

ttd

ALI ALATAS

LEONARDO SANTOS SIMAO

Minister for Foreign Affairs

Minister for Foreign Affairs and Cooperation